



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 202/PDT/2010/PT.R**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**H. SYAMSUDDIN IBRAHIM**, bertempat tinggal Pinguin IV Blok C.I No. 11

Bintaro Jaya Sektor III Jakarta Selatan,

Dalam Hal ini memberi kuasa kepada **FAHERMAL, SH** Advokat-Pengacara, yang berkantor di Jalan. Terubuk Gg. Hatawiyah No. 1 Pekanbaru berdasar kan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2010, semula sebagai TERGUGAT I sekarang sebagai PEMBANDING ;

**M e l a w a n :**

**1. Drs. HAENIM KADIR**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal

Jln. Sail Gg. Rahmat Rt.01 Rw. 12 Desa Rejosari Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru-Riau.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. MHD. HARIS, SH.,MH, YANUAR ANADI, SH.,MH, HERIYANTO, SH dan ANDHIKA SURYA.S,SH Advokat dari Kantor Advokat H. MHD.HARIS,SH.,MH & Associates, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Komplek Perkantoran Anggrek Mas Blok C No. 20 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2009, semula sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai TERBANDING ;

**2. Drs. AMHAR AMZAH**, Pekerjaan PDAM Pekanbaru, bertempat tinggal Jalan

H.R.Subrantas Komplek PDAM RT.03 RW.02 KelurahanTampan, Kecamatan Tampan Pekanbaru semula

Hal 1 dari 9 Hal Put. No. 202/Pdt/2010/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai TERGUGAT II sekarang sebagai TURUT TERBANDING I ;

3. Dra. MAIMANAH, Pekerjaan PDAM Pekanbaru, bertempat tinggal Jalan H.R.Subrantas Komplek PDAM RT.03 RW.02 Kelurahan Tampan, Kecamatan Tampan Pekanbaru semula sebagai TERGUGAT III sekarang sebagai TURUT TERBANDING II
4. HAMZAH, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal Jalan Proyek Baru No. 12 RT.05 RW.06 Kelurahan Tanjung Rhu , Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru semula sebagai TERGUGAT IV sekarang sebagai TURUT TERBANDING III ;
5. S A N I.B , Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal Jl. Nuri Gg. Balam No. 15 RT.03 RW.04 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, semula sebagai TERGUGAT V sekarang sebagai TURUT TERBANDING IV ;
6. A. A Z I Z, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal Jalan Cendrawasih gang Rambai No. 45 A Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, semula sebagai TERGUGAT VI sekarang sebagai TURUT TERBANDING V
7. DINAS KESEHATAN TINGKAT I PROVINSI RIAU, bertempat tinggal Jalan Kesehatan Pekanbaru-Riau semula sebagai TERGUGAT VII sekarang sebagai TURUT TERBANDING VI ;
8. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAMPAR, bertempat tinggal Jalan Letnan Boyak No. 18 Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, semula sebagai TERGUGAT VIII sekarang sebagai TURUT TERBANDING VII ;
9. CAMAT SIAK HULU, bertempat tinggal Jalan Siak Hulu Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar-Riau semula sebagai TERGUGAT IX sekarang sebagai TURUT TERBANDING VIII ;

Hal 2 dari 9 Hal Put. No. 202/Pdt/2010/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. KEPALA DESA, Desa Baru, yang sudah dimekarkan dan saat ini menjadi Desa Pandau Jaya, bertempat tinggal Jalan Raya Pandau Permai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar-Riau, semula sebagai TERGUGAT X sekarang sebagai TURUT TERBANDING IX ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 3 Januari 2011 Nomor : 202/Pen.Pdt/2010/PT.R, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagai tersebut dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 3 Mai 2010 No : 34/Pdt.G/2009/PN.BKN, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### I. DALAM KONPENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I seluruhnya ;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menepati dan memperjual belikan tanah milik Penggugat ;
3. Menyatakan surat-surat kepemilikan tanah yang dibuat Para Tergugat di atas tanah milik Penggugat serta seluruh Akta Jual Beli maupun ganti rugi terhadap tanah-tanah milik Penggugat tidak sah dan tidak mengikat secara hukum ;
4. Menyatakan surat-surat tersebut di bawah ini :

Hal 3 dari 9 Hal Put. No. 202/Pdt/2010/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SKGR No. Reg.Camat 22/SH/1991 tanggal 10 Januari 1991 atas nama AMHAR HAMZAH (Tergugat II) dan Akta Jual Beli No. 4136/SH/1988 tanggal 10 Desember 1988 atas nama Dra. MAIMANAH (Tergugat III) tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum ;
- b. Sertifikat Hak milik No. 03/1992/tanggal 24 Februari 1992 atas nama AMHAR HAMZAH (Tergugat II) serta telah dibalik namakan kepada H. SYAMSUDIN IBRAHIM (Tergugat I) dan sertifikat Hak Milik No. 6183/1990 tanggal 1 November 1990 atas nama Dra. MAIMANAH (Tergugat III) serta telah dibalik namakan kepada H. SYAMSUDIN IBRAHIM (Tergugat I) pada tanggal 6 Agustus 1997 tidak berkekuatan hukum ;
5. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Pengolahan Tanah/Belukar Kosong Nomor : 231/IX/2/1997 atas nama Penggugat ;
6. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang menepati atau mendapatkan hak ditanah Penggugat tersebut, untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari hak milik orang lain di atasnya ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

## II. DALAM REKONPENSI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;

## III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.889.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Hal 4 dari 9 Hal Put. No. 202/Pdt/2010/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinag Nomor : 34/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 3 Mei 2010 yang mana diberitahukan kepada Tergugat II s/d Tergugat IX masing-masing pada tanggal 14 Mei 2010 dan tanggal 5,6,7 Juli 2010 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang ;

Bahwa Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 12 Mei 2010 Nomor : 34/Pdt.G/2009/PN.BKN, yang dibuat oleh NASIB SAGALA, SH Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang yang menyatakan bahwa Pemanding/Tergugat I, melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding pada tanggal 12 Mei 2010, terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 3 Mei 2010 Nomor : 34/Pdt.G/2009/PN.BKN dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2009 melalui Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dibuat oleh SAIDUL AMNI, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Turut Terbanding I,II,III,IV,V,VI/Tergugat II,III,IV,V,VI masing-masing pada tanggal 16 Juli 2010 juga melalui Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dibuat oleh FAHRUDIN, SH Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Turut Terbanding VII,VIII,IX,X/Tergugat VI,VII,VIII,IX, pada tanggal 21 Mei 2010 yang dibuat oleh ZUBIR AMRI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang ;

Bahwa memori banding dari Pemanding/Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 2 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal dan hari itu juga, dan memori banding mana telah diserahkan/disampaikan kepada Terbanding I/Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 31 Agustus 2010 yang dibuat oleh SAIDUL AMNI, SH Jurusiat Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru dan kepada Turut Terbanding I,II,III,IV,V,VI/Tergugat II,III,IV,V,VI masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2010 yang dibuat oleh FAHRUDIN, SH Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru dan pada Turut Terbanding VI/Tergugat VII, dan Turut Terbanding VII/Tergugat VIII pada tanggal 13 Agustus 2010 yang dibuat

Hal 5 dari 9 Hal Put. No. 202/Pdt/2010/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ZUBIR AMRI Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang serta untuk Turut Terbanding V/Tergugat VI pada tanggal 16 Agustus 2010 yang dibuat oleh FAHRUDIN, SH Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Bahwa kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding I melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 22 September 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 22 September 2010 kontra memori banding mana telah diserahkan/disampaikan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 19 Oktober 2010 yang dibuat oleh FAHRUDIN, SH Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru dan kepada Turut Terbanding I, II,III,IV/Tergugat II, III,IV,V masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2010 yang dibuat oleh FAHRUDIN, SH Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru dan pada Turut Terbanding V/Tergugat VI pada tanggal 21 Oktober 2010 dan Turut Terbanding VIII/Tergugat IX , Turut Terbanding IX/Tergugat X masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2010 yang dibuat oleh ZUBIR AMRI Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang , dan kepada Turut terbanding VII/Tergugat VIII pada tanggal 2 Nopember 2010 yang dibuat oleh ZUBIR AMRI Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang ;

Bahwa menurut risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 34/Pdt.G/2009/PN.BKN yang mana diberitahukan kepada Pembanding melalui Kuasanya pada tanggal 19 Oktober 2010, dan kepada Terbanding/Tergugat I melalui Kuasanya, Turut Terbanding I,II,III,IV,V/Tergugat II,III,IV,V,VI masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2010 dan kepada Turut Terbanding VI/Tergugat VI pada tanggal 21 Oktober 2010 kepada Turut Terbanding VIII/Tergugat IX, Turut Terbanding IX/Tergugat X dan kepada Turut terbanding VII/Tergugat VIII pada tanggal 2 Nopember 2010 dimana kepada para pihak yang berperkara diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Peknbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

**TENTANG HUKUM :**

Hal 6 dari 9 Hal Put. No. 202/Pdt/2010/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan ini dalam tingkat banding dari Pembading semula sebagai Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Badiang setelah memeriksa dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan surat-surat bukti serta surat-surat lain yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 34/PDT.G/2009/ PN.BKN tanggal 3 Mai 2010, memori banding dari Tergugat I/Pembading dan kontra memori banding dari Terbanding I /Penggugat Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Tingkat Pertama tersebut telah berdasarkan atas alasan-alasan serta pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 3 Mei 2010 Nomor : 34/Pdt.G/2009/ PN.BKN yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 3 Mei 2010 Nomor : 34/Pdt.G/2009/PN.BKN dikuatkan, maka biaya perkara tetap dibebankan kepada Pembading semula Tergugat I untuk kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### M e n g a d i l i :

- Menerima permohonan banding dari Pembading/Tergugat I ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 3 Mei 2010 Nomor : 34/Pdt.G/2009/PN.BKN yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal 7 dari 9 Hal Put. No. 202/Pdt/2010/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Menghukum Pembanding/Tergugat I untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari, RABU tanggal 19 Januari 2011 oleh kami : Mabruq Nur, SH.,MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, Arifin Edi Suryanto, SH dan Baharuddin Siagian, SH.,M.Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Rosvianti Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Arifin Edi Suryanto, SH

Mabruq Nur, SH.,MH

Baharuddin Siagian, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

R o s v i a t i

Hal 8 dari 9 Hal Put. No. 202/Pdt/2010/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biaya-biaya :

1. Meterai putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-

J u m l a h ..... Rp. 150.000,-  
(Seratus lima puluhribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Hal Put. No. 202/Pdt/2010/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)